



P E N E T A P A N

Nomor : 59/Pdt.P/2018/PN.Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

FERDINAND DOUW ; Tempat tanggal lahir : Yotapuga, 8 September 1984,
Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan Maranata, Kelurahan Karang Tuamaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Agama : Kristen Katholik, Pekerjaan : Belum bekerja, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah melihat dan meneliti bukti yang diajukan pemohon ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 14 Agustus 2018 dibawah register Nomor: 59/Pdt.P/2018/PN.Nab, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Yotapuga pada tanggal 08 September 1984, anak Perempuan dari pasangan suami istri, **NATALIS DOUW** (ayah) dan **YUPINIA AGAPA** (ibu);
2. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama dalam dokumen sekolah (ijazah) dengan nama yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dalam semua Ijazah Pemohon tertulis bernama **FERDINANDUS DOU**;
3. Bahwa karena perbedaan nama Pemohon yang tercantum Ijazah Sekolah dan KTP Pemohon, maka Pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi yang berhubungan dengan data kependudukan Pemohon;
4. Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi dan supaya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, maka Pemohon bermaksud mengajukan persamaan nama, yang menyatakan nama **FERDINAND DOUW**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 9126080809840001 dan nama **FERDINANDUS DOU** yang tertulis dalam Ijazah Pemohon adalah orang yang sama dan hanya satu orang;

5. Bahwa tujuan utama Pemohon dalam hal ini adalah untuk mengurus verifikasi data di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dogiyai karena Pemohon sedang mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Dogiyai;

6. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan persamaan nama ini ke Pengadilan Negeri Nabire;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **FERDINAND DOUW** yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 9126080809840001 dan nama **FERDINANDUS DOU** yang tertulis dalam Ijazah Pemohon adalah orang yang sama dan hanya satu orang;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Keterangan sementara Pengganti KTO-el No : 474.4/5224/DUKCAPIL/05/2018 atas nama FERDINAND DOUW tertanggal 8 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dogiyai, yang di beri tanda bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Berdomisili No : 474/4059/Kel-Kartum/2018 atas nama FERDINAND DOUW tertanggal 14 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, yang di beri tanda bukti P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1451/AKTA/2018 atas nama FERDINANDUS DOU tertanggal 10 Agustus 2018, yang dikeluarkan

Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2018/PN.Nab

Halaman 2 dari 9 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dogiyai, yang di beri tanda bukti P.3;

4. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 003/II/KB/2018, tertanggal 10 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung, Distrik Kamuu Timur, Kampung Bokaibutu, yang di beri tanda bukti P.4;
5. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat Beharga Nomor : B/244/VIII/2018/ SPKT RES NABIRE, atas nama FERDINANDUS DOU tertanggal 13 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Nabire, yang di beri tanda bukti P.5;
6. Foto Copy Kartu Keluarga No. : 9126081803130008, atas nama kepala keluarga Matius Buni, tertanggal 10 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dogiyai, yang di beri tanda bukti P.6 ;
7. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum YPPK Teruna Bakti Waena Jayapura, No 18 Mu 0502062, atas nama FERDINANDUS DOU , tertanggal 14 Juni 2002, yang ditanda tangani oleh kepala sekolah menengah umum YPPK Teruna Bakti Waena Jayapura, yang diberi tanda bukti P.7;
8. Foto Copy Surat Keterangan, Nomor : 421/080/2018 atas nama FERDINANDUS DOU , tertanggal 10 Agustus 2018, yang ditanda tangani oleh kepala SMP YPPK ST Fransiskus Moanemani, yang diberi tanda bukti P.8;
9. Foto Copy Surat Keterangan, Nomor : 125/II/SD.YPPK/UGP/2018 atas nama FERDINANDUS DOU , tertanggal 10 Agustus 2018, yang ditanda tangani oleh kepala SD YPPK Ugapuga, yang diberi tanda bukti P.9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3, P.4, P.5, P.6, P.8 dan P.9 yang berupa foto copy tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya serta bermaterai cukup, sedangkan bukti surat bertanda P.1 dan P.7 berupa foto copy dari foto copy yang telah diakui dan dibenarkan oleh Pemohon serta bukti surat bertanda P.2, yang berupa bukti surat asli, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah

Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2018/PN.Nab

Halaman 3 dari 9 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I TOMY SIMANJUNTAK ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin memohonkan persamaan nama pemohon yang tertulis berbeda pada Kartu Tanda Penduduk dengan nama Pemohon yang tertulis pada ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB) milik Pemohon sendiri ;
- Bahwa saksi merupakan teman sekolah pemohon selama 6 (enam) tahun dari SMP hingga SMA ;
- Bahwa Pemohon bersekolah SMP di SMP YPPK ST Fransiskus Moanemani pada tahun 1996 sampai dengan 1999 kemudian lanjut Sekolah Menengah Umum YPPK Teruna Bakti Waena Jayapura kesemuanya bersama-sama dengan saksi ;
- Bahwa saat bersekolah tersebut saksi mengenal Pemohon dengan nama FERDINANDUS DOU ;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Natalis Douw namun ibunya saksi lupa namanya ;
- Bahwa pemohon saat ini berdomisili di Jalan Maranata, Kelurahan Karang Tuamaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua ;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama yang digunakan Pemohon pada kartu tanda penduduknya adalah FERDINAND DOUW namun pada ijazah SD, SMP dan SMA nama pemohon hanya tertulis FERDINANDUS DOU ;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon tersebut dapat berbeda karena Pemohon salah memasukkan data nama pemohon pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat kartu Tanda Penduduk Pemohon yang tertulis atas nama FERDINAND DOUW dan saksi juga pernah melihat STTB atau ijazah SD, SMP dan SMA milik Pemohon yang mana nama pemohon tertulis FERDINANDUS DOU ;
- Bahwa FERDINAND DOUW dan FERDINANDUS DOU adalah 1 (satu) orang yang sama dalam Permohonan ini ;
- Bahwa tujuan utama Pemohon dalam hal ini adalah untuk mengurus verifikasi data diri di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dogiyai karena Pemohon sedang mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Dogiyai, sehingga harus memiliki kesamaan identitas

Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2018/PN.Nab

Halaman 4 dari 9 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara dokumen yang satu dengan lainnya dan agar tidak menjadikan masalah dikemudian hari ;

- Bahwa Pemohon (atas nama FERDINANDU DOUW) saat ini tidak memiliki tanggungan hutang (pinjaman kredit) di Bank ;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas adanya permohonan ini;

Saksi II NATALIS DOUW ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin memohonkan persamaan nama pemohon yang tertulis berbeda pada Kartu Tanda Penduduk dengan nama Pemohon yang tertulis pada ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB) milik Pemohon sendiri ;
- Bahwa saksi merupakan ayah kandung Pemohon, sedangkan ibu kandung pemohon bernama Yupina Agapa ;
- Bahwa Pemohon lahir di Yotapuga pada tanggal 8 September 1984 ;
- Bahwa Pemohon menempuh Sekolah Dasar di YPPK Ugapuga, lalu SMP YPPK ST Fransiskus Moanemani pada tahun 1996 sampai dengan 1999 kemudian lanjut Sekolah Menengah Umum YPPK Teruna Bakti Waena Jayapura ;
- Bahwa pemohon saat ini berdomisili di Jalan Maranata, Kelurahan Karang Tuamaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua ;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama yang digunakan Pemohon pada kartu tanda penduduknya adalah FERDINAND DOUW namun pada ijazah SD, SMP dan SMA nama pemohon hanya tertulis FERDINANDUS DOU ;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon tersebut dapat berbeda karena Pemohon salah memasukkan data nama pemohon pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat kartu Tanda Penduduk Pemohon yang tertulis atas nama FERDINAND DOUW dan saksi juga pernah melihat STTB atau ijazah SD, SMP dan SMA milik Pemohon yang mana nama pemohon tertulis FERDINANDUS DOU ;
- Bahwa FERDINAND DOUW dan FERDINANDUS DOU adalah 1 (satu) orang yang sama dalam Permohonan ini ;
- Bahwa tujuan utama Pemohon dalam hal ini adalah untuk mengurus verifikasi data diri di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dogiyai karena Pemohon sedang mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Dogiyai, sehingga harus memiliki kesamaan identitas

Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2018/PN.Nab

Halaman 5 dari 9 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara dokumen yang satu dengan lainnya dan agar tidak menjadikan masalah dikemudian hari ;

- Bahwa Pemohon (atas nama FERDINANDU DOUW) saat ini tidak memiliki tanggungan hutang (pinjaman kredit) di Bank ;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan menyatakan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Nabire untuk mengajukan persamaan nama, yang menyatakan bahwa nama FERDINAND DOUW yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dan nama FERDINANDUS DOU yang tertulis dalam STTB atau Ijazah SD, SMP dan SMA atas nama Pemohon adalah orang yang sama dan hanya satu orang yaitu Pemohon itu sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu TOMY SIMANJUNTAK dan NATALIS DOUW;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.3, P.4, P.5, P.6, P.8 dan P.9 yang berupa foto copy tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya serta bermaterai cukup, sedangkan bukti surat bertanda P.1 dan P.7 berupa foto copy dari foto copy yang telah diakui dan dibenarkan oleh Pemohon serta bukti surat bertanda P.2, yang berupa bukti surat asli, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPdata maka bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan saksi TOMY SIMANJUNTAK dan saksi NATALIS DOUW di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar bahwa orang yang bernama FERDINAND DOUW dan

Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2018/PN.Nab

Halaman 6 dari 9 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDINANDUS DOU adalah orang yang sama atau 1 (satu) yaitu Pemohon dan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa Surat Keterangan sementara pengganti KTP-el serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon bernama FERDINAND DOUW bertempat tinggal di Jalan Maranata, Kelurahan Karang Tuamaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 berupa Surat Keterangan perekaman KTP-el dan Surat Keterangan Berdomisili diketahui nama Pemohon pada bukti surat tersebut tertulis FERDINAND DOUW;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, P.6, P.7, P.8 dan P.9 berupa Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah SMA, surat keterangan dari SMP YPPK Moanemani dan surat keterangan dari SD YPPK Ugapuga, serta keterangan saksi-saksi diketahui nama Pemohon pada bukti surat tersebut tertulis FERDINANDUS DOU , yang diketahui dan dikenal pula sebagai Pemohon (FERDINAND DOUW) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 berupa surat keterangan dari Kepala kampung bokaibutu dan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang yang bernama FERDINAND DOUW dengan orang yang bernama FERDINANDUS DOU adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon itu sendiri, serta perbedaan nama ini dapat terjadi karena Pemohon salah memasukkan data saat membuat Kartu Tanda Penduduk (*vide* bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mempersamakan nama ini adalah untuk keperluan mengurus verifikasi data diri di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dogiyai karena Pemohon sedang mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Dogiyai, sehingga harus memiliki kesamaan identitas antara dokumen yang satu dengan lainnya dan agar tidak menjadikan masalah di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa walaupun dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tertulis nama yang tidak sama yaitu FERDINAND DOUW dan FERDINANDUS DOU namun Pemohon dapat membuktikan sebaliknya bahwa

Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2018/PN.Nab

Halaman 7 dari 9 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-2 (dua) nama tersebut merupakan nama 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Hakim berkesimpulan bahwa nama FERDINAND DOUW dan FERDINANDUS DOU dalam permohonan ini adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama **FERDINAND DOUW** yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 9126080809840001 dan nama **FERDINANDUS DOU** yang tertulis dalam Ijazah Pemohon adalah orang yang sama dan hanya satu orang;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **16 AGUSTUS 2018** oleh **RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H.** Sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Nabire, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **LIM KATANDEK, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LIM KATANDEK, S.H.,

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H.

Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2018/PN.Nab

Halaman 8 dari 9 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perician Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses/pemberkasan : Rp. 50.000,-

Panggilan : Rp. 60.000,-

PNBP Panggilan : Rp. 5.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)